



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 28 TAHUN  
2003 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan terhadap pasar-pasar yang berada di lingkungan Kota Tasikmalaya guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu adanya pengelolaan pasar ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar Di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987](#) tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
3. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999](#) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  8. [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara NoMOR 4150);
  9. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  10. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  11. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  12. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  13. [Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  14. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  15. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  16. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  17. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. [Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007](#) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
19. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/1997 dan Nomor 57 Tahun 1997, tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
20. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/1997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan.
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 107/MPP/Kep/2/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern.
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar Di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 28).
23. Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI KOTA TASIKMALAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pasar Di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, dengan mengubah angka 2 dan angka 8, menyisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 8A dan 8B diantara angka 8 dan 9, mengubah angka 10, menyisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 10A diantara angka 10 dan 11, menyisipkan 6 (enam) angka yaitu angka 12 A, 12 B, 12 C, 12 D, 12 E dan 12 F diantara angka 12 dan 13, menyisipkan 3 (angka) yaitu angka 19A diantara angka 19 dan 20, menyisipkan 3 (tiga) angka yaitu angka 24A, 24B dan 24C diantara angka 24 dan 25 dan menyisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 26A diantara angka 26 dan 27 sehingga seluruhnya berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Tasikmalaya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Tasikmalaya.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang pengelolaan pasar yang mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai tempat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
  - 8A. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pembeli akhir.
  - 8B. Grosiran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah besar sampai pada pengecer atau pedagang.
9. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya Masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil dan modal kecil dan menengah dan koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
10. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Mall, Hypermarket, Supermarket, Departemen Store, dan Shopping Centre yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan dan kenyamanan berbelanja dengan menggunakan manajemen yang berada di satu tangan, bermodal relatif kuat dan dilengkapi label harga yang pasti.
  - 10A. Pasar modern kecil, seperti Mini Swalayan / Mini Market adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada pembeli akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya kurang dari 400 M<sup>2</sup>.
11. Pasar Induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pusat pelelangan dan pusat penyimpanan bahan-bahan pangan sementara untuk disalurkan kepada pasar-pasar lain.
12. Pasar Glosir adalah pasar yang dalam kegiatannya terhadap permintaan dan penawaran barang atau jasa dalam jumlah besar.
  - 12A. Pedagang Eceran adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dagangan di tempat tertentu secara menetap dalam jumlah kecil/satuan langsung kepada pembeli akhir.

- 12B. Pedagang Kaki Lima adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang di tempat-tempat dan/atau waktu yang tidak permanen.
- 12C. Penyediaan Sarana/Tempat Usaha adalah suatu kegiatan penyediaan ruang sebagai sarana/tempat usaha perdagangan dengan, modal sepenuhnya dari swasta yang lokasinya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- 12D. Pusat Perdagangan/Trade Centre adalah kawasan pusat jual beli barang sandang, pangan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
- 12E. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
- 12F. Pusat Pertokoan adalah toko-toko yang mengelompok pada satu areal tertentu yang dibangun, baik secara vertikal maupun horizontal yang dikelola oleh suatu badan hukum atau perseorangan guna memberikan kemudahan pada pembeli.
- 13. Pasar Eceran adalah pasar tempat dilakukannya usaha perdagangan dalam partai kecil.
- 14. Tempat Berjualan Umum adalah lokasi atau tempat berjualan di luar pasar yang sifatnya tidak permanen ditetapkan oleh Walikota.
- 15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- 16. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di areal pasar.
- 17. Pedagang Tetap adalah pedagang yang melakukan kegiatan secara tetap dengan mempergunakan tempat berjualan secara permanen di areal pasar dan di lingkungan pasar.
- 18. Pedagang Tidak Tetap adalah Pedagang yang melakukan kegiatannya tidak tetap dengan mempergunakan tempat dagang secara tidak permanen di areal pasar, lingkungan pasar dan Tempat Berjualan Umum.
- 19. Tempat Berjualan adalah bagian dari bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk berdagang yang berupa Toko, Kios dan Meja.
- 19A. Gerai adalah ruang usaha yang dipergunakan untuk usaha perdagangan.
- 20. Toko adalah tempat berjualan yang dibatasi secara permanen dan letaknya paling strategis.
- 21. Kios/jongko adalah tempat berjualan yang dibatasi dengan dinding atau papan yang dapat ditutup/dibuka.
- 22. Meja adalah tempat dagang terbuka baik beratap maupun terbuka.
- 23. Veem adalah tempat penyimpanan barang dagangan di Pasar Induk.